ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (*STUDI* PUTUSAN NOMOR: 02/PID.SUS ANAK/2018/PN.MLG)

SKRIPSI

oleh

Fasih Arrizal (C73214045)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandtangan di bawah ini:

Nama : Fasih Arrizal

NIM : C73214045

Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (studi putusan Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
A17AEAFF383134439
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fasih Arrizal

NIM. C73214045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Fasih Arrizal NIM C73214045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Oktober 2018

Pembimbing

Saoki, S.HI, M.H
NIP. 1974042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fasih Arrizal NIM. C73214045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa 6 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Saoki, S.HI,M.H
NIP 197404042007101004

Penguji II,

Dr. Sri Warijiyati, SH. MH.
NIP 196808262005012001

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP 197110262007011012

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, M.HI
NUP 201603310

Surabaya, Rabu 7 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FASIH ARRIZAL
NIM : C73214045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Fasiharrizal96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 02/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MLG.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2018

Penulis

Fasih Arrizal
C73214045

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 02/pid.sus Anak/2018/PN.Mlg)" merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu 1) Bagaimana putusan hakim dalam memutus tindak pidana anak yang tertuang dalam putusan Nomor: 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg dan 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana anak yang tertuang dalam putusan nomor : 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data di analisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarimah ta'zīr* kemudian di aplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman studi putusan nomor: 02/pid.sus.anak/2018/pn.mlg dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah ada dan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang bernama terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja 10 (sepuluh) hari, dan terkait hal yang meringankan dari putusan tersebut karena anak yang bernama terdakwa masih dibawah umur dan anak menyesali perbuatannya dan menetapkan agar terdakwa di tahan dan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/sabu dirampas untuk di musnahkan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana islam tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman di kenai hukuman *ta'zīr*. Dengan di jatuhkannya sanksi terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk meujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari kebodohan kesesatan. Oleh karena itu snksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud maksud jahat agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi penjegah bagi orang lain agar tidak erbuat hal yang sama.

Sejalan dengan hal di atas, maka adanya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang telah ada, untuk tidak terjadinya indonesia darurat narkoba apa yang digagas oleh pemerintah dan dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan hati-hati daam menjatuhkan suatu sanksi sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah 14
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 18
H. Metode penelitian 20
I. Sistematika Pembahasann 24

BAB II TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penegertian Jarimah 26
B. Macam-macam Jarimah 27
C. Unsur-unsur Dalam Hukum Pidana Islam 31
D. Pengertian Anak Menurut Undang-undang 31
E. Tindak Pidana Anak Dalam Islam 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ketentuan Anak Dibawah Umur Dalam Islam 39
G. Pengertian Narkotika 40
H. Sanksi Bagi Pengedar Narkotika Dalam Hukum Islam 42
I. Pengertian Takzir 43
J. Tujuan Dan Syarat-syarat Sanksi Takzir 46
K. Pembagian Takzir 47
L. Jenis Hukuman Takzir 48
M. Dasar Hukum Takzir 50

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 2/Pid.Sus/2018/PN.Mlg TENTANG TINDAK PIDANA ANAK TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
A. Tentang Pengadilan Negeri Malang 53
B. Identitas Terdakwa 59
C. Deskripsi Kasus 59
D. Pertimbangan Hukum Hakim 65
E. Dasar Hukum Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malang 68
F. Amar Putusan 68

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR: 2/PID.SUS.ANAK/2015/ PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA ANAK TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Anak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika. Golongan I Bukan Tanaman 71
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 2/Pid.Sus. Anak/2018/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Anak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman 77

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus narkotika di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkotika ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.[1]

Istilah narkotika ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar dikalangan masyarakat.[2]

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukkan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dengan multi displiner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran sebagian besar

---

[1] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia,* cetakan ketiga, *(*Jakarta: penerbit Djambatan 2007), 2.

[2] AR. Sujono, Bony Daniel, *komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,* cetakan pertama, (Jakarta : Sinar Grafik, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur illegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengekspor.[3]

Narkotika sangat berguna bagi kesehatan apabila digunakan sesuai dengan prosedur yang telah dituntukan. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[4]

Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius dan sabu-sabu. Banyak obat bius dan sabu-sabu diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorgansasi, terutama karena adanya permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.[5]

Akhir-akhir ini Indonesia telah banyak memburu pengedar barang haram yang diselundupkan secara ilegal dari luar negeri melalui jalur laut

---

[3] Kementerian kesehatan RI. Pengguna narkboba dapat dicegah dan dapat direhabilitasi, (Jakarta buletin napza, 2014), 1.
[4] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* Tentang Narkotika
[5] Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang minim akan pengawasan, dengan minimnya pengawasan dari pihak pemerintah tersebut menjadi peluang besar bagi para pengedar dengan leluasa memasukkan narkotika melalui temapat-tempat hiburan, pasar-pasar, dan tempat keramaian lainnya.

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, disamping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika untuk memasuki ke semua wilayah duna dan semua lapisan masyarakat.[6]

Mayoritas orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang mucul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia

[6] Adi koesno, *Diversi tindak pidana narkotika anak*, (malang : setara prees 2014), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.[7]

Kalau penggunaannya tanpa aturan dan lama-lama akan mendatangkan efek yang jelek, dosis yang sama tidak mendatangkan efek yang diharapkan. Akibatnya ia akan menaikan dosis demi mendapatkan penggaruh yang sama, dan saat ia akan mengalami kelebihan dosis yang bisa mengakibatkan kematian itulah yang paling buruk dari ketagihan.[8]

Sampai saat ini para pengedar asing yang masuk ke Indonesia tidak merasa takut mengimpor narkotika. Tidak hanya tingkatan kiloan tapi sudah mencapai ton-tonan yang sudah dimasukkan ke wilayah-wilayah di Indonesia baik dipelosok-pelosok pedesaan maupun perkotaan. Perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan, pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.[9]

Ancaman hukuman bagi pengedar atau pedagang narkotika di Indonesia paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal hukuman mati. Selain pemerintahan yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkotika, alangkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba.[10] Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana

---

[7] Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 27.

[8] Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5-6

[9] Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, *Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 11.

[10] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan.[11]

Problem narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:[12]

1. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
2. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Merebaknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dikalangan generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan dan menjadi sebuah catatan merah pemerintah dalam memberantas narkotika. Obyek penyebaran narkotika ini adalah kaum muda dan anak, apabila dirata-ratakan mayoritas sasarannya merupakan anak yang masih mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

---

[11] Ibid., 206.
[12] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sintetis[13] maupun semisintetis[14] yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.[15] Disatu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian , dan pengawasan yang ketat.[16]

Usaha pemerintah sebagai *controlling* dalam masyarakat berupaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menangggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.[17]

Narkotika merupakan hal yang merusak pada pertumbuhan anak dan sudah sering terjadi dan sudah merupakan masalah nasional yang komplek bagi kehidupan bersosial di kalangan orang dewasa maupun anak-anak yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Sebagai generasi muda anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi

---

[13] Sintetis adalah nakotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, narkotia ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi).

[14] Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan di ambil zat aktifnya, agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

[15] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* Tentang Narkotika

[16] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 136.

[17] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajuan negara. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkotika. Adapun yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum.

Keikutsertaan anak dalam dunia narkotika tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi tindak pidana narkoba. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara yang harus dijaga dari tindakan yang tidak diinginkan.

Anak di dalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suasana yang baru, kedangkalan membawa mereka pada hal yang bersifat negatif. Anak yang masih sangat rentan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya, pergaulan yang kurang sehat juga dapat meyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan (narkotika).[18]

Anak sebagai amanah dari Allah swt yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak

[18] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[19] Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. al-Tahrim ayat 6).[20]

Kasus yang penulis angkat dalam putusan Nomor. 02/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg tentang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman hakim telah memutuskan melanggar pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melaan hukum memiliki, menyimpan, menguasi, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah)".[21]

---

[19] Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.

[20] Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 561.

[21] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, Pasal 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini ketertarikan penulis untuk meneliti kasus putusan hakim Nomor. 02/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg ini karena menurut penulis kasus tersebut merupakan tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu hakim dalam memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) hari. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 78 di jelaskan bahwasanya:

1. pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan palig singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.[22]

Disini hakim memutus perkara dalam putusan Nomor. 02/ Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan anak). Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yakni:

[22] Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tidak pernah dihukum; Anak yang bernama terdakwa masih dibawah umur; Anak menyesali perbuatannya.

Para penegak hukum seharusnya menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga *supremasi* hukum ditegakkan dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Yang mana sanksi tersebut bisa menjerakan pelaku sehinnga tidak mengulagi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Pada zaman Rasulullah narkoba belum ada atau belum dikenal, akan tetapi pada zaman itu adanya cuma minum-minuman keras yang dikenal dengan *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah. Keharaman narkotika maupun turunannya juga dapat dipahami berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar ra dari Ummu Salamah ra, Rasulullah saw bersabda:[23]

حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ عَنِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ، وَدِدْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ اِلَيْنَا عَهْدًا : اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابُ مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَ

Artinya: Ibnu Umar bin Khattab berkata: Umar pernah berkhotbah di atas mimbar, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan keharaman *khamr* yaitu dari lima jenis, (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum,

[23] Sunan Abi Daud, Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*, Hadist No. 3686, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepung dan madu. Sedangkan *khamr* adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat), dan tiga perkara yang aku berharap sesungguhnya Rasulullah memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal adalah (hak waris) seorang kakek, *al-Kalalah* dan pintu-pintu riba. (HR. Bukhari Muslim).

Di dalam al-Qur'an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas bagi pengedar *khamr* (narkotika), namun karena memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, karena pengedar narkotika telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak negara. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah Surat Al-Ma'idah ayat 33:[24]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ
مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 33).

[24] Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman bagi pengedar narkotika adalah *ta'zi>r* karena narkotika dan sejenisnya, karena terdapat kesamaan illat dengan *khamr*, sebab itu narkotika hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena selain menghilangkan akal juga bisa memabukkan sebagaimana *khamr*, sedangkan sudah dijelaskan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan hukum haram ini tidak hanya mengkonsumsi saja tetapi juga meliputi menjual belikan, menjadi perantara antara penjual dan pembeli dan menjadikannya sumber keuntungan yaitu diperdagangkan. Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah:

اِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَاءِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَاَكَلَ ثَمَنَهَا وَحَامِلَهَا وَمَحْمُوْلَةُ اِلَيْهَ وَسَاقِيَهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah melaknat *khamr*, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dengan judul: Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai atau narkotika golongan 1 bukan tanaman studi putusan nomor : 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
4. Penyebab maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
5. Pengetahuan masyarakat atas sanksi hukuman bagi pemilik, pembeli, pengedar, dan pemakai narkotika di Indonesia.
6. Putusan hakim dalam memutus tindak pidana anak yang tertuang dalam putusan putusan Nomor: 02/pid.sus.anak/2018/Pn.Mlg
7. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana anak yang tertuang dalam putusan Nomor: 02/pid.sus.anak/2018/Pn.Mlg

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim dalam memutus tindak pidana anak yang tertuang dalam putusan Nomor : 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim seperti yang tertuang dalam putusan nomor : 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[25]

Penelitian tentang tindak tentang sanksi pelaku percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhayat pada tahun 2000, jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)". Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana mati dari hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pecandu, pengedar, dan pembuat.
2. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria jurusan Siyasah Jinayah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku penyalahgunaan narkotika melanggar ketentuan pasal 114

[25] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.[26] Perbedaannya adalah skripsi yang saya ajukan ini lebih menitik beratkan ke pidana penjara berbeda yang di putuskan Hakim.

3. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)" Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Bentuk hukuman yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika.[27] Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas warga sipil yang menyimpan, membeli dan menyalahgunakan narkotika.

Kajian pustaka ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaraan yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain, sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak ada pengulangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

[26] Resah Anika Maria, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu", (Skripsi---UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2014).

[27] Abdul Syukur "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan Negeri Malang Nomor. 02/Pid.Sus anak/2018/Pn.Mlg tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Malang Nomor. 02/Pid.Sus anak/2018/Pn.Mlg tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
   a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas serta memberikan sumbangan bagi kepustakaan Islam.
   b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana islam pada khususnya dapat dijadikan gambaran bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi pemberantasan kasus narkotika.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim ketika ada anak yang melakukan percobaan atau pemufakan untuk melakukan tindak pidana narkotika serta mengetaui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana sanksi pelaku percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar dapat dipahami dengan jelas dan terarah.

Adapun judul skripsi yaitu ***"Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman studi putusan Nomor: 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg ".***

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu penulis menguraikan pengertian judul tersebut, sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fikih jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuaatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang dapat dibebani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadist.[28]

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancanam (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[29] Roeslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebgai aturan yang dilarang.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa hukum pidana islam terhadap tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman studi putusan nomor : 02/pid.sus anak/2018/PN.Mlg berdasarkan hukum pidana Islam.

3. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi sampai menghilangkan

[28] Ali *Zainuddin, Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[29] Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai lampir dalam undang-undang ini, dalam ayat ini menyatakan barang siapa yang mengkomsumsi Narkotika bagi dirinya sendiri maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.[30]

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukannya sebuah metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan: 1) Bagaimana putusan hakim dalam memutus tinak pidana anak yang tertuang dalam putusan nomor: 02/pid.sus.anak/2018/pn.mlg dan 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim seperti yang tertuang dalam putusan nomor: 02/pid.sus.anak/2018/pn.mlg.

2. Sumber Data

   a. Data Primer

      1) Putusan Hakim Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg.

[30] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
4) Hukum pidana Islam

b. Data sekunder berupa:

1) Abd Rahman Al-jaziri, kitab al-fiqh ‘ala al-madhahib al-arba’ah, juz 5
2) Sunan Abi Daud, Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*, Hadist No. 3686
3) Gatot Supramono, *Hukum narkoba inonesia, (*Jakarta : penerbitDjambatan 2007), cetakan ketiga,
4) Sujono AR, Bony Daniel, *komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2011).
5) Adi Koesno, *Diversi tindak pidana narkotika anak*, (malang : setara prees 2014).
6) Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
7) Bakhri Syaiful, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).
8) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
10) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012* tentang peradilan anak
11) Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016).
12) Maria Resah Anika, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu", (Skripsi---UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2014).
13) Syukur Abdul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
14) Ali *Zainuddin, Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan dokumen putusan nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan Narkotika berdasarkan Hukum Pidana Islam dan UU RI No 35 Tahun 2009
2. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.
3. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif hukum pidana Islam terhadap tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualiatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan putusan hakim Nomor. 02/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diputus 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) hari dalam analisis hukum pidana Islam. hukuman 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) hari. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori hukum yang meliputi pengertian jarimah, macam-macam jarimah, tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 yang dikategorikan bukan tanaman menurut hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana tanpa hak dan macam-macamnya, pengertian *ta'zi>r*, dasar hukum *ta'zi>r*, serta macam-macam hukuman *ta'zi>r*.

Bab Ketiga merupakan putusan Pengadialn Negeri Malang. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab; yang pertama profil Pengadilan Negeri Malang, dan yang kedua putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 02/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Empat menjelaskan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor. 02/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mlg tentang tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Bab ini memaparkan analisis dasar hukum tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Bab Lima penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana sering di istilahkan dengan *jarimah*, yang berasal dari kata *jaramah* yang berarti melakukan usaha atau upaya.[1] Menurut hukum Islam, *jarimah* adalah larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah swt yang pelanggarannya membawa hukuman yang telah ditentukannya.[2]

Adapun definisi dari istilah *jarimah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْتَعْزِيْرٍ وَالْمَذَوْرَاتٌ هِيَ اِمَّا اِتْيَانٌ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْتَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُوْرٍ بِهِ

Artinya: Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik *had* maupun *ta'zi>r*, maksud *al-Mahdu>ra>t* ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[3]

Secara etimologis *jinayah* adalah:

---

[1] A Djazuli, *Fiqih Jinayah* (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*), (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 11.

[2] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

[3] Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْجِنَايَةُ اِسْمٌ لِمَا يَجْنِيَهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَااكْتَسَبَهُ

Artinya: *Jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[4]

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah:

اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْمَالٍ اَوْغَيرِ ذَلِكَ

Artinya: Nama perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.

Menurut Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *jarimah* adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْتَعْزِيْرٍ

Artinya: *Jarimah* adalah peruatan-perbuatan yang dialarang oleh *syara'*, yang diancam hukuman *had* atau *ta'zi>r*.[5]

B. Macam-Macam *Jarimah*

1. *Jarimah Hudud*

Menurut istilah *syara' had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa. *Qishas* juga tidak termasuk dalam pengertian tadi karena didasarkan atas hak sesama manusia dan hak-hak anak Adam.[6]

---

[4] Ibid., 78.

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 219.

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, alih bahasa Nabhan Husein, jilid 9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jari>mah h}udu>d merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nas}h*, yaitu hukuman *h}ad* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai hukuman terendah dan tertinggi serta tidak dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama' sepakat bahwa kategori dalam jarimah hudud ada tujuh yaitu:

a. Zina
b. Menuduh zina (*qadzf*)
c. Mencuri (*sirq*)
d. Merampok
e. Menyamun (*hiro>bah*)
f. Minum-minuman keras (*shurbah*) dan
g. Murtad (*riddah*)

Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun jelas, baik melalui al-Qur'an maupun al-Sunnah. Lebih dari itu, *jari>mah* ini termasuk dalam *jari>mah* yang menjadi hak Allah. *Jari>mah-jari>mah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat. Pada *jari>mah* ini tidak dikenal dengan pemaafan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (*mujna> alaih*) maupun oleh negara.[7]

2. *Jarimah Qis}has dan Diyat*

Yakni perbuatan yang diancam dengan *qis}hash* dan *diyat*. Baik hukuman *qis}hash* maupun hukuman *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *h}ad* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qis}hash diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qis}hash* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuma *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.[8] Perbedaannya dengan hukuman *h}ad* adalah bahwa *h}ad* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qis}hash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana yang dikemuakakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

حَقُّ الْعَبْدِ :

فَهُوَ مَاتَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيِّنٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya: Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali pada orang tertentu.

[7] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 7.

[8] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, (2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungannya dengan hukuman *qis}hash* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishas dan diat itu adalah:

a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun jika diperluas maka ada lima macam yaitu:

a) Pembunuhan sengaja (اَلْقَتْلُ الْعَمْدُ),
b) Pembunuhan menyerupai sengaja (اَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
c) Pembunuhan karena kesalahan (اَلْقَتْلُ الْخَطَاءُ),
d) Penganiayaan sengaja (اَلْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
e) Penganiayaan tidak sengaja (اَلْجَرْحُ الْخَطَاءُ).[9]

3. *Jarimah Ta'zi>r*

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zi>r* yaitu hukuman selain *had* dan *qishas diyat*.[10] Pelaksanaan hukuman *ta'zi>r*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan semuanya pada penguasa.[11]

C. Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana Islam

Suatu tindakan dianngap tindak pidana (*jarimah*) atau tidak dalam hukum pidana Islam apabila tindakan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Nas}h* yang melarang perbuatan dan mengancamkan pidana terhadapnya. Unsur ini disebut dengan unsur formal (*rukun syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata. Unsur ini disebut dengan unsur materil (*rukun maddi*). [12]
3. Unsur moral (*rukun adabi*) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[13]

D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Untuk mengetahui apakah seseorang ittu termasuk anak-anak atau bukan tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa

---

[10] Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1994), 2.
[11] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), 47.
[12] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6.
[13] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2009), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peratura perundang-undangan di Indonesia telah mengatur usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
2. Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945 "orang-oranng miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipeihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejaheraan.[14]
3. Undang-undag no.39 tahun 1999 tentang haka asasi manusia, di dalam undanng-undag ini dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan anak adalah setiap berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[15]

E. Tindak Pidana Anak dalam Islam

Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan seorang anak yang belum bisa berfikir secra sempurna, maka diperlukan argummen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang di gariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yag di duga telah melakukan suatu tindak pidana atau *jari>mah*,

[14] Pasal 34 Undang -Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945
[15] Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memerhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat di timbulkan dari apa yang di upayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam syari'at islam ialah pembebanan seseorang dari hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban itu harus ditegaskan atas tiga hal, yaitu:[16]

a. Adanya perbuatan yang dilarang.
b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Degan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tidan pidana atau jarimah. Karena itu anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya tidak memenuhi unsur-usur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan pada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang

[16] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertangggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab terentu, baik yang berkaitan denga perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.[17]

Alasan penghapus pertaggungjawaban pidana Karenna perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkn oleh syara', atau perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syara').

Menurut Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berifikir dan pilihan (iradah dan ikhtia>r). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang di laluinya dalam kehidupan, semenjak diilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang di alami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa[18]

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak)

   Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tida mempunyai kemampuan berfikir dan ia disebut anak yang beluum tamyiz. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz seseorang dan kemampuan berfikir agar ketentuann tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada

[17] Ibid,. 176.
[18] Abdul Qadir Al-audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta: PT kharisma ilmu, 2008), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang umum dan bisa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak di qishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah[19]

   Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia baligh ini dengan 15 (lima belas) tahun apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah di anggap dewasa menurut atura hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama madzhab maliki sama dengan pendapat imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertangggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qis}has maupun ta'zir. Akan tetapi ia di

[19] Ibid,. 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenakan hukuman pegajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia di jatuhi pengajaran, ia tidak di aggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

   Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaiu usia 15 (ima belas) tahun menurut kebanyakan fukaha atau 18 (delapann belas) tahu menurut pendapat imam madzhab maliki periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukanya apapun jenis dan macamnya.[20]

Sedangkan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain :

1. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana islam disebut ikrah, yaitu perbuatan yag terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
2. Karena gila.
3. Karena mabuk.
4. Karena belum dewasa/ belum cukup umur/ dibawah umur.

   Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam suatu riwayat hadist :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى

[20] Ahmad Wardi Musleh, *Pengantar Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 123-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ[٢١]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Khalid dari Abu Adh Dhuha dari Ali Alais Salam dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Yazid dari Ali radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ia menambahkan di dalamnya, "dan kharif (orang yang kurang akalnya)."

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang akan datang. hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Sedangkan menurut KUHP pasal 45 dijelaskan bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan dan apabila melihat Undang-undang Nomor. 3 Tahun 19977 pasal 4[22] menetapkan :

---

[21] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Vol IV (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), 139

[22] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Di dalam pasal 45 KUHP juga memberi penjelasan bahwa "jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbutan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal :

1. Pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali tanpa hukuman apapun tetapi disertai peringatan keras untuk mendidik anak trsebut agar tidak megulangi lagi.
2. Diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun, dimasukkan ke asrama anak-anak nakal.
3. Menjatuhkan hukuman pidana dengan hukuman diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusya dijalani bila seandainya ia dewasa.

Batasan usia penjatuhan hukuman dalam melakukan tindak pidana tersebut ketika melakukan tindak pidana, karena orang yang sudah dewasamenurut hukum pidana dikategorikan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

F. Ketentuan Anak Dibawah Umur dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak dalah seseorang yang belum mencapai akil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Mengenai batasan anak (di bawah umur) hukum Islam mempunyai pandangan yang bebeda-beda diantaranya:

1. Anak dibawah umuh umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mulai kedewasaan (baligh) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum baligh), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia di anggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
2. Menurut Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat terkenal madzhab maliki.[23]
3. Ulama madzhab Syafii dan Hambali menentukan bahwa masa dewasaitu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama terhadap setiap orang maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan

[23] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, (*jakarta : Sinar Grafika, 2006), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akal, dengan akal terjadinya taklif (pembebanan hukum) dan dengan akal terjadinya hukum.

Dalam hukum islam, seorang anak usia tujuh tahun dapat dapat dikatakan mumayiz yang artinya sudah mencapai usia yang mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan diaa mengerti maksud kata-kata yang di ucapkan bahwa membeli itu menerima barang sedan menjual memberikan barang dan juga mengerti tentang rugi dan untung.

G. Pengertian Narkotika

Narkoba secara etimologi adalah berasal dari bahasa inggris, yaitu *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (terbius).

Secara terminologis, dalam kamus besar bahasa indonesia, narkoba dan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa mengantuk dan merangsang.

Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ketentuan umum pasal (1) ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ditimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009.

Sanksi bagi pengedar narkotika sebagaimana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 112.

Dalam undang-undang narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mnguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada (1) beratnya melebihi 5 (lima gram), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua pilih) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

H. Sanksi Bagi Pengedar Narkotika dalam Hukum Islam

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, golongan I bukan tanaman dalam perumusannya harus memiliki dasar hukum, baik Alqu'an, hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan *ta'zi>r*.[24]

[24] Wardi Ahmad, *hukum pidana islam*, (jakarta: sinar grafika, 2005), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengedar narkotika dalam hukum pidana islam belum di atur secara khusus baik dalam Alqur'an maupun hadist namun ada sebagian ulama berpendapat di kenakan hukuman *ta'zi>r*.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalagunaan narkoba di beri sanksi *ta'zi>r* karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah saw, dan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr juga narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.

Fatwa majelis ulama (MUI) pun mengtakan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan adalah *ta'zi>r*.

Takzir adalah jenis sanksi yang syar'i yang tidak termasuk hudud dan qisas atau diyat. *Ta'zi>r* bersifat memberi pelajaran dan koreksi yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah.

Setiap tindak pidana yang ditentukan oleh Alqur'an maupun oleh hadist disebut hudud, qisas atau diyat. Adapun yang tidak disebutkan dalam Alqur'an dan hadist disebut sebagai jarimah *ta'zi>r*.[25]

Misalnya tidak dilaksanakan amanah, menghina orang, atau mengedar narkotika dalam bentuk lain dari jarimah *ta'zi>r* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh ulul amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari>'ah islamiyah.

[25] Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, (jakarta: sinar grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi *ta'zi>r* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat previtif, refrensif, edukatif dan kuratif.[26]

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa mngkonsumsi, memakai, jual beli, atau pengedar narkotiak sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi takzi>r yang diperberat dengan diyat, karena melihat bahannya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta Agama.

I. Pengertian Ta'zir

Menurut bahasa, lafadz *ta'zi>r* berasal dari kata: *azzara* yang berarti man'u wa radda (mencegah dan menolak). Ta'zi>r berarti *addaba* (mendidik) atau *azamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.[27] Dari berbagai pengertian, makna *ta'zi>r* yang paling relevan adalah al-man'u wa radda (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'di>b* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahab Zuhaili. *Ta'zi>r* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zi>r* diartikan mendidik karena *ta'zi>r* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[28]

---

[26] Rahmad hakim, *hukum pidana islam*, (bandung, cv. Pustaka setia, 2000), 17.
[27] Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t), 598.
[28] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zi>r* adalah sebagai berikut: *Ta'zi>r* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Sementara Wahab Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

وَهُوَ شَرْعًا : اَلْعُقُوْبَةُ الْمَشْرُوْعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ اَوْجِنَايَةٍ لاَحَدَّفِيْهَا وَلاَكَفَّارَةَ

Artinya: Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kafarat.

Jadi dengan demikian jarimah *ta'zi>r* suatu jarimah yang hukumannya diserahkan pada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zi>r*.[29]

Adapun ciri-ciri yang mutlak yang terdapat pada jarimah *ta'zi>r* adalah sebagai berikut:[30]

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qishas diyat. Artinya, setiap *jarimah ta'zi>r* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumannya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
3. Ketentuannya menjadi wewenang hakim
4. Jenis sanksinya bervariasi

[29] Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Fak. Hukum UII, 1988), 1.

[30] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip penjatuhan *ta'zi>r* menjadi wewenang penuh u>li>l amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.[31]

Dalam hukum pidana Islam *Jarimah ta'zi>r* dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:[32]

1. Hukuman *ta'zi>r* atas perbuatan maksiat

   Para ulama' telah sepakat bahwa hukuman *ta'zi>r* diterapkan tas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik perbuatan tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat/publik) maupun hak adami (individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh-Nya.

2. Hukuman *ta'zi>r* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum

   Penjatuhan hukuman *ta'zi>r* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan pada tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah ternyata ia tidak mencurunya maka Rasulullah kemudian melepasnya

3. Hukuman takzir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran

---

[31] Ibid, Mustofa Hasan, 594.

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi Ta'zi>r

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zi>r* yaitu sebagai berikut:[33]

1. *Preventif* (pencegahan), ditujukan pada orang yang belum melakukan jarimah;
2. *Represif* (membuat pelaku jera), di maksudkan agar pelaku tidak mengulangi jarimah di kemudian hari;
3. *Kuratf* (*islah*), *ta'zi>r* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari;
4. *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kea rah yang lebih baik.

Syara' tidak memetukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukum dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zi>r* tidak mempunyai sanksi tertentu.

Ta'zi>r berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir atau muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak yang lain dengan

[33] M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi ta'zi>r agar tidak mengulangi perbuatannya.[34]

K. Pembagian Takzi>r

Jarimah ta'zi>r terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:[35]

1. Jarimah ta'zi>r yang menjadi wewenang u>li>l amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemasalahatan;
2. Jarimah ta'zi>r yang ditentukan oleh syara', yaitu yang telah dianggap jarimah semenjak diturunkannya syari>'at Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis jarimah ta'zi>r tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada jarimah *ta'zi>r* penguasa ataupun jarimah *ta'zi>r* syara', ditentukan penguasa, sebab jenis hukumn kedua bentuk jarimah *ta'zir* disebutka oleh syara'. Adapun perbedaannya, ta'zir penguasa bersifat temporer dan incidental, yaitu apabila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi apabila tidak perlu, tidak dianggap jarimah. Adapun jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.

L. Jenis Hukuman Takzi>r

Adapun jenis hukuman *ta'zi>r* bervariasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati

[34] Ibid, Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, 243.
[35] Ibid, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 594-595

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zi>r*, misalnya koruptor yang dihukum gantung.

2. Hukuman penjara

   Hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zi>r*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda denga pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan di pandang sebagai hukuman utama, tetapi dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuan had adalah hukuman jilid. Biasanaya hukuman ini dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.
3. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis.
4. Hukuman pengasingan.
5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.
6. Hukuman denda berupa harta.
7. Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turu, memberi makan fakir miskin, memerdekakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba sahaya, dan memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan.[36]

8. Pemecatan (*al-a|zl*), pengertian pemecatan (*al-a|zl*) adalah melarang seseorang dari pekerjannya dan diberhentikan dari pekerjaannya itu. Hukuma pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.[37]

M. Dasar Hukum Takzir

Dasar hukum di syariatkannya *takzi>r* terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat antara lain sebagai berikut:[38]

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Badz ibn Hakim

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ[٣٩]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

---

[36] Ibid,. 595-596.

[37] Ibid, Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 215.

[38] M. Nurul irfan dan Masyrofah, *fiqh jinayah*, 140-142

[39] Abi Dawud Sulaiman Umar, *Sunan Abi Dawud*, Vol III (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ[٤٠]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia berkata; ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Sulaiman bin Yasar datanglah Abdurrahman bin Jabir, dan dia menceritakan kepada Sulaiman bin Yasar, kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah."[41]

3. Hadis yang diriwayatkan Aisyah ra.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ

[40] al-Bukhari, *Sahih Bukhari* , Vol. III (Beirut: Dar al Kutub Ibn Tuq al-Najah, 1422 H), 174

[41] Lidwa Pustka, “Kitab Bukhari”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ[42]

Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Artinya: Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had."

Ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang adanya *ta'zi>r* dalam syari'at Islamiyah. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

Hadis kedua menjelakan tentang batas hukuman *ta'zi>r* yang tidak boleh lebih dari 10 cambukan, untuk membedakan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk *jar>imah ta'zi>r*.

Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan *ta'zi>r* yang bisa berbeda antara satu pelaku dan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

[42] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Vol IV (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR: 2/PIDSUS.ANAK/2018/PN.MLG. TENTANG TINDAK PIDANA ANAK TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Tentang Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang pada awalnya terletak di Jalan Cipto Nomor 1 Malang, tepatnya di kompleks perumahan pejabat Belanda. Bangunannya masih menunjukkan bangunan kuno, nemun secara fisik telah menunjukkan renovasi seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai bangunan kuno seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan seharusnya dinyatakan sebagai cagar budaya. Ditinjau dari aspek arsitekturnya bangunan tersebut sama dengan bangunan disekitarnya, yang masih menunjukkan arsitektur pada zaman Belanda. Biasanya semua bangunan Belanda masih menyisakan prasasti tentang tahun pembangunannya. Meskipun demikian belum bisa memastikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, di Pengadilan Negeri Malang yang berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang masih ditemukan berbagai dokumen berbahasa Belanda menunjukkan tahun 1800. Tahun dokumen yang ditemukan tidak serta merta diartikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak tahun tersebut.Perkembangan diberbagai bidang Kabupaten Malang berlangsung sangat cepat terutama jumlah penduduk dan konsekuensinya berpengaruh pada bidang property. Perkembangan yang terjadi meliputi semua bidang termasuk lembaga pendidikan tingkat dasar, pertama dan menengah meningkat pesat. Demikian pula meningkatnya jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Dan pada akhir akhirnya perkembang yang sangat pesat adalah bidang pariwisata. Kabupaten Malang juga menjadi tujuan wisata. Urusan pemerintahan akhirnya juga meningkat dengan pesat, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka terjadi pemekaran wilayah yang semula hanya kabupaten Malang yang beribukota di Kepanjen, berkembang menjadi Pemerintah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.

Pemekaran Kabupaten Malang berpengaruh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Semula Kantor Pengadilan Negeri Malang berada di jalan Cipto Nomor 1 Malang. Pada tahun 1983 Kantor Pengadilan Negeri Malang pindah ke kantor yang baru berada di jl. A. yani Utara Nomor 198 Malang. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi wilayah Kepanjen, Kota Malang dan Batu. Pada tahun 2000 Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri, wilayah hukumnya meliputi semua kecamatan di Kabupaten Malang. Pengadilan Negeri Malang yang semula wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya seluruh kabupaten Malang hanya seluruh kecamatan wilayah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.

Meskipun sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Malang belum ditemukan secara pasti, namun berdasarkan data dan catatan dokumen yang ada ditemukan informasi tentang nama nama Ketua Pengadilan Negeri Malang pasca Proklamasi Kemerdekaan.

Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Negeri Malang antara lain sebagai berikut:

1. Mr. Wiryono Projodikoro : Tahun 1945-1946
2. Mr. Sie Ing Liang, SH : Tahun 1946
3. Oei Pek Hong, SH : Tahun 1946-1950
4. R.M. Soewarso : Tahun 1950-1951
5. R. Soeradji : Tahun 1951-1958
6. M. Abdullah Tjokro Koesoemo : Tahun 1958-1960
7. BRM. Hamnjoputro Sosro Pranoto : Tahun 19560-1963
8. Nn. Rosma Achmad, SH : Tahun 1964
9. Soerjono, SH : Tahun 1964-1965
10. RM.Teno Djoyodiningrat, SH : Tahun 1965-1970
11. BRM. Soejono, SH : Tahun 1970-1976
12. Soedijono, SH ; Tahun 1976-1979
13. Gede Soedarta, SH : Tahun 1979-1983
14. Roewijanto, SH : Tahun 1983-1985

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Isnoe Soeseno, SH : Tahun 1985-1991
16. Imam Sukarno, SH : Tahun 1991-1992
17. Made Tara, SH : Tahun 1992-1995
18. Suparno, SH : Tahun 1995-1997
19. Sartono, SH : Tahun 1997-1998
20. H.Idrus Saleh : Tahun 1998-1999
21. Ngakan Putu Menu : Tahun 1999-2000
22. Gede Sumitra, SH : Tahun 2000-2003
23. Wayan Sugawa, SH MHum : Tahun 2003-2005
24. Sutoto Hadi, SH MH : Tahun 2005-2008
25. Hanifah Hidayat Noor, SH : Tahun 2008-2009
26. Mochamad Tafkir, SH MH : Tahun 2009-2010
27. Nyoman Adi Juliasa, SH MH : Tahun 2010-2011
28. Hari Widodo, SH MH : Tahun 2011-2013
29. Lindy Kusumaningtyas, SH : Tahun 2013-2014
30. DR. Djaniko MH Girsang, SH MH : Tahun 2014-2016
31. Sumino, SH. MH. : Tahun 2016-2016
32. Sihar Hamonangan Purba, SH. MH. : Tahun 2016 s/d 2017
33. Nursyam, SH. M.Hum. : Tahun 2017 s/d sekarang.

Pengadilan Negeri Malang beralamat di jl.jend. Ahmad Yani Utara No.198, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Tmur, Indonesia. Telepon: 0341-49154, Fax: 0341-495171. E-mail: pn.malang198gmail.com, Web:www.pn-malang.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi Pengadilan Negeri Malang:

terwujudnya Pengadilan Negeri Malang yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Malang:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Malang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Malang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Malang.

Kebijakan mutu pengadilan negeri malang:

- Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Malang
- Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan
- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sisitem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang terdiri dari:

1. Wedhayati,SH, MH : Ketua Pengadilan Negeri Malang
2. Isnurul Samsul Arif, SH., M.Hum : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang
3. Sri Hariyani, SH., MH : Hakim Pengadilan Negeri Malang
4. Hari Irawan, SH. M.Hum : Hakim Pengadilan Negeri Malang
5. Mira Sendang Sari, SH., MH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
6. Djuanto, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
7. Nur Kholis, SH., MH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
8. Noor Ichwan Ria Adha, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
9. Isrin S urya Kurniasih, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
10. Rightmen Ms Sitomorang, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
11. Dina Pelita Asmara, SH. Mh. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
12. Susilo Dyah Caturini, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
13. Martaria Yaudith Kusuma, S.H., M.H. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
14. Intan Tri Kumalasri, S.H. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
15. Benny Sudarsono, SH. Mh. : Hakim Pengadilan Negeri Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Ratna Mutia Rinanti, SH, M.HUM. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
17. Mochammad Fatkur Rochman, SH. MH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
18. Imron Rosyadi, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
19. Byrna Mirasari, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang
20. Sugiyanto, SH. : Hakim Pengadilan Negeri Malang.

B. Identitas Terdakawa

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) hari oleh pengadilan negeri malang dengan terdakwa berna terdakwa. Terdakwa lahir pada 11 maret 2001 di malang. Terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, saat ini terdakwa berusia 17 tahun, terdakwa beraga islam.

C. Deskripsi Kasus

Bahwa pelaku anak Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2018 bertempat di tepi jalan masuk gang Jl. Terusan Borobudur Gg. I Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB Pelaku Anak ditangkap oleh saksi polisi Satres narkoba Kota Malang, Saksi 1 dan Saksi 2 di tepi jalan masuk gang Jl. Terusan Borobudur Gg. I Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Saat itu pelaku anak sedang bersama teman-temannya, saksi ALDI KUSUMA DAHLIA, saksi NOVA WULANSARI, dan saksi MUCHAMAD NUR WIDI; Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (pocket) berisi Narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian depan depan sebelah kanan yang pelaku anak pakai.

Narkotika jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan ke teman pelaku anak yang bernama ADI als SEMPLAK (DPO) yang sebelumnya meminta pelaku anak untuk membelikan shabu.

Pelaku Anak mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari ibu temannya yang bernama DINI pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1/4 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana penyerahan shabu dari ibunya DINI dilakukan di depan rumah DINI Jl. Muharto Gg. V Kec. Kedungkandang Kota Malang dan uang pembeliannya diserahkan langsung oleh pelaku anak ke ibunya DINI, yang bernama LIA (DPO).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku anak mau mencarikan shabu untuk temannya ADI karena pelaku anak diberi upah 1 (satu) pack rokok merk U Mild. Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari ibunya DINI. Pelaku anak mengenal Narkotika jenis shabu karena pernah mengkonsumsi bersama-sama dengan ADI.

Berdasarkan Hasil Labfor POLRI Cabang Surabaya No. Lab: 3769 /NNF/2018 tanggal 20 April 2018 barang bukti milik pelaku anak DICKY ANGGARA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram dan diberi nomor barang bukti 8253/2017/NNF positip narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No: 250/ IL124200/2018 tanggal 16 April 2018 Hasil Penimbangan terhadapBarang Bukti shabu yang disita dari pelaku anak DICKY ANGGARA berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi barang bukti shabu, berat bruto/ berat netto 0,36/ 0,25 gram;
2. (satu) buah plastik berisi barang bukti shabu untuk sample pemeriksaan Labfor, berat bruto/ berat netto 0,21/ 0,03 gram;
3. Terdakwa bukan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/ shabu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian kronologi di atas, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan pidana denda sebasar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pelatihan kerja (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis metamfitamina/shabu; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk di dengar kesaksiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keterangan), dimana masing-masing saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1
   - Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku anak pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB Pelaku Anak ditangkap oleh saksi polisi Satresnarkoba Kota Malang, di tepi jalan masuk gang Jl. Terusan Borobudur Gg. I Kecamatan Blimbing Kota Malang.
   - Bahwa benar penangkapan terhadap pelaku anak berdasarkan informasi dari rekan saksi yang sedang melakukan operasi semeru. Pelaku anak diamankan karena berboncengan 4 (empat) dan diduga menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu.
   - Bahawa benar kemudian saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap diri pelaku anak dan ditemukan 1 (pocket) berisi Narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian depan depan sebelah kanan yang pelaku anak pakai.
   - Bahwa dari hasil interogasi pelaku anak dapat memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari ibunya DINI, temannya - karena sebelumnya pelaku anak dimintai tolong oleh temannya yang bernama ADI alias SEMPLAK (DPO) untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencarikan/membelikan Narkotika jenis shabu. Sehingga dan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 wib setelah pelaku anak mendapatkan uang dari ADI als SEMPLAK (DPO). -Pelaku anak membeli Narkotika jenis shabu di rumah temannya yang bernama DINI di Muharto karena ibunya DINI diketahui dapat menjual/menyediakan shabu.

- Bahwa anak menyerahkan uang pembelian shabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat penyerahan shabu langsung dari ibunya DINI dilakukan di depan rumah DINI Jl. Muharto Gg. V Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Atas keterangan saksi tersebut anak yang bernama terdawa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku anak pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB Pelaku Anak ditangkap oleh saksi polisi Satresnarkoba Kota Malang, di tepi jalan masuk gang Jl. Terusan Borobudur Gg. I Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bahwa benar penangkapan terhadap pelaku anak berdasarkan nformasi dari rekan saksi yang sedang melakukan operasi semeru – pelaku anak diamankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena berboncengan 4 (empat) dan diduga menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar kemudian saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap diri pelaku anak dan ditemukan 1 (pocket) berisi Narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian depan depan sebelah kanan yang pelaku anak pakai. Dari hasil interogasi pelaku anak dapat memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari ibunya DINI, temannya - karena sebelumnya pelaku anak dimintai tolong oleh temannya yang bernama ADI alias SEMPLAK (DPO) untuk mencarikan/membelikan Narkotika jenis shabu. Sehingga dan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 wib setelah pelaku anak mendapatkan uang dari ADI als SEMPLAK (DPO) – pelaku anak membeli Narkotika jenis shabu di rumah temannya yang bernama DINI di Muharto karena ibunya DINI diketahui dapat menjual/menyediakan shabu.
- Bahwa pelaku anak menyerahkan uang pembelian shabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dapat penyerahan shabu langsung dari ibunya DINI dilakukan didepan rumah DINI Jl.Muharto Gg. V Kec. Kedungkandang Kota Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi, keterangan terdawa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan majelis hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang di ajukan oleh jaksa/penuntut umum ke muka pengadilan dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang

  Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum yang tertentu dalam melakukan sesuatu perbuatan dapat dimintakan pertanggugjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts person*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya anak yang bernama terdakwa; *in casu* dengan identitas selengkapnya di atas dan di akui oleh anak sebagai dirinya sendiri yang di ajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri anak;

- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman

  Bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti anak tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh anak sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah anak memliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa unsur ini terdapat kata "atau" sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;

Bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Oleh karena unsur-unsur pasal surat dakwaan tunggal penuntut umum telah cukup terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut dan tidak menemukan hal-ha yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan hal-hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan
   - Perbuatan anak yang bernama terdakwa tidak membantu pemerintah dalam memberantas narkotika;
2. Keadaan yang meringankan
   - Anak yang bernama terdakwa masih dibawah umur;
   - Anak menyesali perbuatannya

E. Dasar Hukum Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malang

Dasar hukum yang telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan menggunakan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 ayat 1 yang berbunyi:

"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (emapat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)."

Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Amar Putusan

Bahwa oleh karena anak yang bernama terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat 1 (satu) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan Hakim Pengadilan Malang Nomor:2/pid.sus.anak/2018/PN.Mlg adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan anak yang bernama Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinka melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada anak yang bernama Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak yang bernama Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak yang bernama Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narotika golongan I jenis metamfetamina/shabu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan anak yang bernama Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah diputuskan pada hari senin tanggal 14 Mei 2018, oleh BYRNA MIRASARI,S.H., sebagai Hakim tunggal pada pengadilan Negeri Malang dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja,SH.,Mhum, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadapan Isye Sufradani S.H., M.Hum Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang serta dihadiri oleh anak yang bernama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orang tua anak tersebut, dan tanpa dihadiri tugas pembimbing Kemasyarakatan BAPAS kelas I Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR : 2/PID.SUS. ANAK/2018/PN.MLG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK TANPA HAK TAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Tentang Tindak Pidana Anak Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Obat-obatan jenis narkotika umumnya mempunyai tiga sifat yaitu daya penyesuaian atau toleran yang daya ketagihan atau adiksi yang hebat dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi. Oleh karena sifat-sifat inilah obat-obatan jenis shabu menjerat para pemain sehingga ingin slalu mengkonsumsi dan cenderung menambah dosis pemakaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara teoritik dalam membuktikan unsur objektif majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguuasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Unsur "Tanpa Hak" adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti anak tidak mempunyai hak untuk melakukan perbutan-perbuatan yang dilarang sesuai peraturan yang berlaku. Unsur ini terdapat kata "Atau" sehingga dapat dikatakan unsur bersifat alternatif, yang apa bila salah satu di dalam unsur terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi.

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syrat-syarat pokok yaitu:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, yaitu anak yang bernama terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkotika.
2. Perbuatan harus sesuai degan apa yang dilakukan di dalam ketentuan hukum, perbuatan terdakwa melanggar dan tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harus terbukti melakukan tindak pidana yaitu orangya harus bertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa melakukan peradaran narkotika, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Perbuata pelaku harus berlawan dengan hukum, bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai "orang kecil" sehinga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.[1]

[1]Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta, Djambatan), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putasannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pada pasal 71 menyebutkan:[2]

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
    a. Pidana peringatan;
    b. Pidana dengan syarat:
        1) Pembinaan di luar lembaga
        2) Pelayanan masyarakat; atau
        3) Pengawasan
    c. Pelatihan kerja;
    d. Pembinaan dalambaga; dan
    e. Penjara

[2]Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang peradilan anak, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pidana tambahan terdiri atas :
   a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materiil di ancam pidana komulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja.

Dalam kasus ini hakim sebelum memutus harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenaranya yaitu dengan mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat bukti agar hakim memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku Tindak Pidana Anak tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan menguasai dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 2/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mlg. Pelaku Anak mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari ibu temannya yang bernama DINI pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1/4 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana penyerahan shabu dari ibunya DINI dilakukan di depan rumah DINI Jl. Muharto Gg. V Kec. Kedungkandang Kota Malang dan uang pembeliannya diserahkan langsung oleh pelaku anak ke ibunya DINI, yang bernama LIA (DPO). Pelaku anak mau mencarikan shabu untuk temannya ADI karena pelaku anak diberi upah 1 (satu) pack rokok merk U Mild. Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibunya DINI. Pelaku anak mengenal Narkotika jenis shabu karena pernah mengkonsumsi bersama-sama dengan ADI.

Berdasarkan Hasil Labfor POLRI Cabang Surabaya No. Lab: 3769 /NNF/2018 tanggal 20 April 2018 barang bukti milik pelaku anak DICKY ANGGARA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram dan diberi nomor barang bukti 8253/2017/NNF positip narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya pihak terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut umum sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat 1 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnhya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pelatihan kerja 1 (satu) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinytakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah ada Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan pidana penara kepada anak yang bernama terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh hari) dan menetapkan agar terdakwa ditahan dan juga barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotik Golongan I jenis metamfetamina/shabu dirampas untuk dimusnahkan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana anak tanpak hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) hari. Hal yang meringakan dari putusan tersebut karena anak yang bernama terdakwa masih dibawah umur dan anak menyesali perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 2/Pid.Sus. Anak/2018/ Pn. Mlng Tentang Tindak Pidana Anak Tanpa Hak Atau Melawaan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada zaman Rasulullah saw zat yang paling terkenal memabukkan adalah *khamr* atau minuman keras. Kemudian pada era seperti sekarang ini narkoba juga dapat di alogikan sebagai ahal-hal yang memabukkan atau menghilangkan akal manusia karena dalam narkoba terdapat illat yang sama dengan *khamr* yaitu sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Narkoba termasuk dalam kategori *khamr* meskipun meskipun dalam arti sempit *khamr* sering dipahami sebagai minuman keras, arak atau sejenis minuman yang memabukkan karena itu sebagian ulama' klasik mengertikan *khamr* adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur alkohol. *Khamr* seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh msyarakat jahiliyah.

Khamr berasal dari kata *khamara – yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.sedangkan secara etimologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' fih. Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad. *Khamr* adalah minuman yang memabukkan baik minuman yang memabukkan baik minuman tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan *khamr* maupu bukan *khamr*. Baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.[3]

Mayoritas ulama' fiqh menyatakan bahwa yang dinamakan minuman keras ialah setiap minuman yang mana di dalamnya mengandung zat yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan *khamr* atau tidak, terbuat dari perasan anggur atau bukan perasaan anggur.

Dari pemaparan definisi *khamr* di atas dapat disimpulkan bahwa *khamr* ialah semua jenis minuman atau makanan yang mengandung zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum ataupun dikonsumsi. Narkoba tentu masuk dalam kategori :menyebabkan mabuk dan akalnya menutupi atau tidak berfungsi. Hal tersebut penulis berdasarkan firman Allah swt:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS:2:219)

[3]Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa pemakai narkoba saja dilarang apa lagi memperjual belikan narkotika maupun menjadi perantara di antara keduanya yang tujuannya mencari hasil atau meraih keuntungan. Salah satu hadits Nabi saw yang diriwayatakan dari Jabir bin Adillah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli *khamr* (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala. Annawawi menjelaskan menjual *khamr* adalah transaksi yang tidak sah baik penjualannya adalah muslim ataupun non muslim.

Dalam kasus putusan pengadilan negeri malang nomor: 2/pid.sus. anak/2018/Pn.Mlg pelaku membantu berbuat keburukan/dosa, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam dengan berdasarkan surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan bertakwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.[4]

Tindak pidana narkotika kalau dihubungkan dengan *jarimah ta'zīr* adalah *jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini jarimah yang mengganggu keamanan negara,

[4] Yayasan Bina' AL-muwahhidin, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: Sukses Publishing.2016), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah, suap, atau tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat lalai dalam menjalankan kewajiban. Tindak pidana narkotika termasuk perbuatan jarimah yang akan dikenakan sanksi karena perbuatannya melanggar syara'. Syara' tidak menentukan macam-macam *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hak memberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.[5]

Jadi pelaku tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman disini sudah jelas dikenai hukuman *ta'zīr*. Dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

[5] Djazuli, *fiqh jinahyah,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian secara mendalam dengan kadar kemampuan berfikir mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, maka penulis menyusun kesimpulan yang sudah dikaji sebagai berikut :

1. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang bernama terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh hari), karena menimbang dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan Hal yang meringakan dari putusan tersebut karena anak yang bernama terdakwa masih dibawah umur dan anak menyesali perbuatannya. Dan menetapkan agar terdakwa ditahan dan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu dirampas untuk dimusnahkan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
2. Menurut hukum pidana islam tindakan pelaku tindak pidana anak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman di kenai hukuman ta'zir. Dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

B. Saran

1. Adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang telah ada. Hal itu dilakukan untuk tidak terjadinya Indonesia darurat Narkoba apa yang di gagas oleh pemerintah.
2. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan hati-hati dalam menjatuhkan suatu sanksi dengan memperhatikan factor-faktor psikologis dan sosio kultur anak, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan.
3. Dengan mengetahui latar belakang psikologis dan sosio kultur anak tersebut, maka dapat ditentukan tindaskan lanjut yang dapat dikenakan terhadap anak tersebut, tindakan yang berupa pendidikan dan pelatihan kerja yang dapat mendorong sanak untuk kembali kejalan yang benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amriel Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Abi Daud, Sunan, Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*, Hadist No. 3686.

Bony Daniel Sujono AR, *komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,* Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Bakhri Syaiful, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, *Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Djazuli A, *Fiqih Jinayah* (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*), Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Daud sulaiman Abu bin al-asy'ab bin ishaq bin basyir bin syadad bin amr al-asdiy al-sijistaniy, Sunan Abi Daud, juz 4, Hadist nomor 3498, Beirut: Maktabah al-Asriyyah, tt.

Dāwud Sulaimān Abi, *Sunan Abi Dawud,* Vol IV Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996.

Hamzah Andi, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hasan Mustofa dan Ahmad Saebani Beni, Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2013.

Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hakim Rahmad, *hukum pidana islam,* bandung, cv. Pustaka setia, 2000.

Hasan Mustofa dan Ahmad Saebani Beni, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Koesno Adi, *Diversi tindak pidana narkotika anak*, malang: setara prees 2014.

Kementerian kesehatan RI. Pengguna narkboba dapat dicegah dan dapat direhabilitasi, Jakarta buletin napza, 2014.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lidwa Pustka, "Kitab Bukhari", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafa Zainan, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Maria Resah Anika, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu", Skripsi---UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2014.

Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1994.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Fak. Hukum UII, 1988.

Nurul Irfan M, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Pasal 34 Undang -Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945.

Pasal 28 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qadir Al-audah Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* Jakarta: PT kharisma ilmu, 2008.

Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat,* Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Syukur Abdul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)", Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Supramono Gatot, *Hukum narkoba inonesia,* Jakarta: penerbit Djambatan 2007.

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

S Juhaya Praja dan Syihabuddin Ahmad, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, alih bahasa Nabhan Husein, jilid 9, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Unais Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.

Wardi Muslich Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wardi Musleh Ahmad, *Pengantar Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.*

Wardi Ahmad , *hukum pidana islam*, jakarta: sinar grafika, 2005.

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Sukses Publishing, 2016.

Zaenal Fanani Ahmad, *Pem baharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Zainuddi Ali , Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id